



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 29/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan BAB II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 58/PL.03-BA/18/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Rapat Pleno dalam rangka menetapkan Jumlah DPT sebagai dasar perhitungan minimal calon perseorangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 63/PP.03-BA/18/Prov/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebaran untuk pasangan calon perseorangan dan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yaitu:

a. Persyaratan pencalonan jumlah dukungan minimal:

Persentase Syarat Jumlah Dukungan Minimal	Jumlah DPT Terakhir	Jumlah Dukungan Minimal	Keterangan
1	2	3 = (1 x 2)	4
7,5%	6.087.913	456.593,47 = 456.594 Jiwa	Pembulatan keatas

b. Persyaratan pencalonan jumlah dukungan sebaran:

Persentase Syarat Jumlah Sebaran Minimal	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Sebaran Minimal Kabupaten/Kota	Keterangan
1	2	3 = (1 x 2)	4
50%	15	7,5 = 8	Pembulatan keatas

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan sebagai acuan pada DIKTUM KESATU adalah berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tanggamus	459.019	DPT Pilpres 2014
2.	Lampung Utara	438.292	
3.	Metro	112.822	
4.	Way Kanan	337.142	DPT Pilkada Tahun 2015
5.	Lampung Timur	794.636	
6.	Bandar Lampung	630.366	
7.	Pesawaran	331.657	
8.	Lampung Selatan	727.685	
9.	Lampung Tengah	981.069	
10.	Pesisir Barat	109.383	
11.	Pringsewu	315.046	DPT Pilkada Tahun 2017
12.	Lampung Barat	214.648	
13.	Mesuji	141.634	
14.	Tulang Bawang	297.251	
15.	Tulang Bawang Barat	197.263	
	Jumlah	6.087.913	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa

